



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisa Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pernyataan Palsu: Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn**

**Siti Nurhaliza Dalimunthe<sup>1</sup>, Mia Hadiati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [sitinurhalizadlm18@gmail.com](mailto:sitinurhalizadlm18@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [miahadih60@gmail.com](mailto:miahadih60@gmail.com)

Corresponding Author: [sitinurhalizadlm18@gmail.com](mailto:sitinurhalizadlm18@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze cases of cancellation of polygamous marriages due to false statements, with a focus on Case Study Decision Number 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn. The research background involved a lawsuit filed by a man regarding the marriage of Defendant I and Defendant II which was carried out without the knowledge of the Plaintiff as the legal guardian. The research method used is normative qualitative by collecting secondary data from relevant laws and judicial decisions. The results of the research show that the marriage of Defendant I and Defendant II was declared null and void because they did not meet the requirements for a legal guardian, which was linked to the Plaintiff's disagreement as the biological father of Defendant I. This analysis is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, and supported by documentary evidence such as a marriage certificate. The research conclusion confirms that court decisions reflect the judge's thoroughness in implementing applicable legal provisions, protecting individual rights, and upholding the validity of marriage. These results contribute to the development of legal precedent regarding the annulment of polygamous marriages due to false statements in the future.*

**Keywords:** *Cancellation, Marriage, Polygamy*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu, dengan fokus pada Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn. Latar belakang penelitian melibatkan gugatan yang diajukan oleh seorang pria terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai wali yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari undang-undang dan putusan peradilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat wali yang sah, yang dihubungkan dengan ketidaksetujuan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I. Analisis ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh bukti dokumenter seperti akta nikah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa putusan pengadilan mencerminkan ketelitian hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keabsahan perkawinan. Hasil ini

memberikan kontribusi pada pengembangan preseden hukum terkait pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Pernikahan, Poligami

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks hukum adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh norma-norma dan ketentuan hukum. Pernikahan memiliki sifat yang sakral dan diakui sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan menjadi landasan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Poligami, di sisi lain, merujuk pada perbuatan seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>1</sup> Menurut hukum Islam, seorang pria boleh melakukan poligami dengan ketentuan bahwa dia mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil dan dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Poligami dianggap sebagai pilihan terakhir dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Syarat-syarat poligami dalam Islam mencakup persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial yang mencukupi, serta keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Pentingnya memberi tahu istri pertama atau istri sebelumnya mengenai niat untuk melakukan poligami juga merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Komunikasi yang jelas dan persetujuan istri adalah kunci utama dalam melaksanakan poligami.

Dalam perkara Pembatalan Nikah Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn, Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh seorang pria berusia 76 tahun sebagai Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat I (umur 38 tahun) dan Tergugat II (umur 54 tahun) yang telah melakukan pernikahan pada 8 Maret 2013. Pernikahan ini dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I berstatus sebagai suami orang ketika menikahi Tergugat II, yang pada saat itu merupakan seorang perawan. Penggugat, sebagai orang tua Tergugat I, tidak mengetahui pernikahan tersebut. Selain itu, Tergugat I sebelumnya telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama beberapa tahun, dan ketika ditemukan, mengaku telah menikah dengan Tergugat II.<sup>3</sup>

Penggugat bersama keluarganya berusaha mencari keberadaan Tergugat I, dan setelah menemukan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, mereka mengajukan gugatan pembatalan nikah. Tergugat II mengakui bahwa pernikahan tersebut hanya rekayasa dan membuat Surat Perjanjian pada 27 Juni 2014 untuk meninggalkan Tergugat I. Namun, hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II masih berlanjut. Penggugat menganggap pernikahan ini melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 ayat (1) dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 20, karena dilakukan tanpa wali yang sah dan tanpa izin poligami. Penggugat khawatir bahwa kondisi ini akan membuatnya sulit mempertanggungjawabkan diri sebagai ayah dari Tergugat I. Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Medan, dan putusan perkara ini dapat ditemukan dengan nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88.

<sup>2</sup> Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. H. (2021). Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Isteri: Studi Kasus POLDA Provinsi Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 89-121.

<sup>3</sup> Dewi, A. S. P. (2020). Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum ISLAM. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(2), 31-41.

Dalam konteks kasus ini, penting untuk melihat bagaimana pernikahan poligami harus dilakukan dengan penuh transparansi dan tanggung jawab. Ketidakterbacaan istri pertama atau istri sebelumnya mengenai niat poligami dapat menimbulkan dampak serius pada kestabilan keluarga dan merugikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dampak pembatalan pernikahan poligami akibat pernyataan palsu dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada kasus konkretnya, yaitu Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn.

Pendapat terhadap putusan kasus Pembatalan Perkawinan Poligami (Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn) menimbulkan pertimbangan moral dan hukum yang kompleks. Keputusan hakim dalam membatalkan perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan dilaksanakan tanpa izin wali yang sah, mengindikasikan pelanggaran terhadap aspek keabsahan perkawinan menurut norma-norma hukum yang berlaku. Secara moral, putusan ini mendukung perlindungan hak-hak individu dan prinsip keadilan. Hakim memberikan penegasan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, memastikan persetujuan dan izin yang tepat. Ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk menjaga integritas institusi perkawinan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara adil. Namun demikian, mungkin ada pandangan yang beragam terkait konteks sosial dan budaya. Beberapa pihak mungkin memandang bahwa putusan ini terlalu ketat dalam penerapan ketentuan formal, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keadilan dan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk melihat konteks lebih luas dan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, dan agama dalam menilai dampak dan relevansi putusan ini dalam masyarakat.

Dari segi hukum, putusan tersebut memperkuat prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan. Hakim merinci bahwa ketidakpatuhan terhadap kewenangan wali nikah dan penyalahgunaan izin poligami merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam ranah perkawinan, yang mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Dari sudut pandang praktis, putusan ini memberikan dampak positif terhadap tata kelola perkawinan dan pencegahan penyalahgunaan izin poligami. Hal ini sesuai dengan semangat undang-undang yang ingin melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah secara hukum. Putusan ini, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai langkah konkrit dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks lebih luas, putusan ini juga dapat berperan sebagai preseden yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap perlunya kepatuhan terhadap aturan-aturan perkawinan. Penggunaan studi kasus dan referensi hukum yang relevan dalam putusan tersebut memberikan arah dan panduan bagi kasus serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan peran penting sistem peradilan dalam membentuk norma-norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Namun demikian, keseluruhan dampak putusan ini masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam, terutama dalam menghadapi potensi perdebatan dan resistensi di tingkat masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dapat diantisipasi bahwa putusan ini akan menjadi dasar pertimbangan dan diskusi lebih lanjut tentang kebijakan dan penegakan hukum terkait perkawinan dan poligami dalam konteks sosial dan agama.

## **METODE**

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam mengkaji kasus pembatalan pernikahan poligami akibat pernyataan palsu ini adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif analitis.

Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum terkait, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, untuk memberikan gambaran rinci tentang implikasi pernyataan palsu dalam konteks hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada data sekunder, terutama bahan pustaka yang mencakup informasi dan analisis hukum terkait kasus serupa. Dokumen utama yang akan dikaji adalah undang-undang terkait perkawinan di Indonesia, dengan penekanan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini berlaku. Dalam mengumpulkan data, penelitian akan merinci ketentuan undang-undang terbaru yang relevan dengan pembatalan pernikahan poligami, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Analisis data akan dilakukan secara induktif dan menerapkan metode normatif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari pernyataan palsu dalam kasus pembatalan pernikahan poligami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis pembatalan perkawinan poligami dalam konteks Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn menggambarkan kompleksitas kasus hukum yang melibatkan pernyataan palsu dan dampaknya terhadap kesahihan suatu perkawinan. Gugatan ini diajukan oleh seorang ayah (Penggugat) terhadap Tergugat I yang melakukan pernikahan poligami tanpa memberitahu wali yang sah, yaitu Penggugat. Kasus ini menghadirkan dua dimensi utama, yakni aspek hukum Islam yang mengatur sahnya perkawinan dan implikasi dari pernyataan palsu yang dilibatkan dalam pernikahan tersebut. Pertama-tama, fakta bahwa Tergugat I berstatus sebagai suami orang ketika menikahi Tergugat II membuka diskusi tentang kesahihan perkawinan dalam ranah hukum Islam. Hukum Islam menetapkan peran wali nikah sebagai syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan. Penggugat, sebagai wali yang sah, memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui serta memberikan izin terhadap perkawinan anaknya. Selanjutnya, aspek pernyataan palsu menjadi sorotan dalam gugatan ini. Pengakuan Tergugat I bahwa dia telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama beberapa tahun, kemudian kembali dan mengakui pernikahan dengan Tergugat II, menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran dalam proses perkawinan. Pernyataan palsu ini menggoyahkan integritas hukum perkawinan, terutama ketika melibatkan suatu agama yang memiliki ketentuan khusus terkait kewajiban melibatkan wali nikah.

Analisis pengadilan menunjukkan bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat I, dan setelah mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, mereka mengajukan gugatan pembatalan nikah. Pihak Pengadilan Agama Medan kemudian mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk pengakuan Tergugat I terkait pernikahannya. Dalam pertimbangan hukum, pengadilan menekankan bahwa perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memenuhi syarat sah karena dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali yang sah. Keputusan pengadilan didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait wajibnya keterlibatan wali nikah dalam proses perkawinan. Sebagai akibatnya, pengadilan menyatakan bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum. Putusan ini sejalan dengan upaya menjaga integritas hukum perkawinan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Selain itu, biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn mengenai pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Hakim dalam putusan tersebut melakukan pertimbangan hukum dan fakta yang diajukan di persidangan. Berikut adalah analisis dari beberapa pertimbangan hakim:

1. Keabsahan Pernikahan: Hakim mempertimbangkan keabsahan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada 8 Maret 2013. Pernikahan ini dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor. Hakim mencari kejelasan terkait prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Status Wali Nikah: Hakim membahas status wali nikah Tergugat I dalam pernikahan tersebut. Pertanyaan muncul apakah Tergugat I memiliki wali nikah yang sah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena tanpa wali nikah yang sah, pernikahan dapat dianggap tidak sah.
3. Keterangan Saksi dan Bukti Dokumen: Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti dokumen yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang keabsahan pernikahan dan kebenaran pernyataan yang diajukan oleh para pihak. Bukti dokumen, seperti akta nikah, juga menjadi dasar pertimbangan hakim.
4. Ketidaksetujuan Penggugat: Hakim meneliti alasan Penggugat (ayah Tergugat I) dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Apakah ketidaksetujuan Penggugat didasarkan pada alasan yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti keberadaan wali yang sah.
5. Penyelenggaraan Pernikahan menurut Hukum Islam: Hakim melakukan analisis terhadap bagaimana pernikahan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup syarat-syarat pernikahan, keabsahan wali nikah, dan prosedur lainnya yang mungkin terlibat.
6. Pengakuan Tergugat I: Hakim memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan Tergugat I yang mengakui bahwa pernikahan dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai wali yang sah. Pengakuan ini menjadi faktor penting dalam memutuskan keabsahan pernikahan.
7. Kewenangan Pengadilan Agama: Hakim memastikan bahwa Pengadilan Agama Medan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat pernikahan dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, hakim membuat keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum. Hakim juga menyatakan bahwa Akta Nikah dan semua turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang diungkapkan selama persidangan. Dalam putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn, hakim menunjukkan keterlibatan yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu. Analisis keseluruhan ini terfokus pada korelasi antara faktor-faktor hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pertama, hakim secara cermat meneliti keabsahan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai payung hukum utama yang mengatur validitas perkawinan. Pengamatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pernikahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim menjelaskan peran wali nikah, mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk menilai apakah Tergugat I memenuhi syarat sebagai wali nikah yang sah.<sup>4</sup> Pemahaman ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan perkawinan yang berlaku. Bukti dokumenter, seperti akta nikah, mendapat perhatian khusus dalam analisis hakim. Keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi landasan kuat dalam membuktikan atau membantah klaim yang diajukan di persidangan, dengan merujuk pada

---

<sup>4</sup> Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.

ketentuan undang-undang yang relevan.<sup>5</sup> Hak asasi Penggugat, terutama haknya untuk memiliki pandangan terhadap pernikahan anaknya, menjadi fokus analisis hakim. Hakim meneliti apakah gugatan tersebut sejalan dengan hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, khususnya hak untuk menentang pernikahan yang dianggap melanggar norma hukum Islam.<sup>6</sup>

Pengakuan Tergugat I juga mendapat sorotan, dianalisis dengan mempertimbangkan kewajiban untuk berbicara jujur sesuai dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup kasus pernyataan palsu dalam pernikahan. Kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dijelaskan oleh hakim dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terakhir, hakim mempertimbangkan aspek biaya perkara, dan keputusan untuk membebaskan biaya kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup>

Dengan merinci setiap pertimbangan dalam konteks undang-undang, hakim menyajikan putusan yang kuat secara hukum. Analisisnya mencerminkan keselarasan antara fakta-fakta yang diajukan, hukum yang berlaku, dan keputusan yang diambil, memberikan dasar yang kokoh untuk pembatalan perkawinan dalam kasus ini.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn mencerminkan ketelitian hakim dalam menganalisis dan menilai perkara pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu. Dalam kesimpulannya, hakim menegaskan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat wali yang sah, mengingat Tergugat I tidak memiliki wali nasab yang sah untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Selain itu, pengakuan Tergugat I menjadi elemen penting dalam memperkuat bukti bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I dan wali yang sah. Analisis hakim mengaitkan setiap pertimbangan dengan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hakim juga mempertimbangkan hak asasi Penggugat untuk memiliki pandangan terhadap perkawinan anaknya, menjadikan putusan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang diakui oleh undang-undang. Selanjutnya, hakim memberikan perhatian pada bukti dokumenter, seperti akta nikah, sebagai dasar kuat dalam membuktikan keabsahan atau ketidakabsahan pernikahan. Penggunaan bukti ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, memperkuat argumentasi dalam mendukung putusan. Penegasan hakim mengenai biaya perkara, yang dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keputusan ini menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghasilkan pembatalan perkawinan, tetapi juga menciptakan landasan

---

<sup>5</sup> Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).

<sup>6</sup> Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Firdaus, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).

<sup>7</sup> Nuryamin, N., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 133-144.

hukum yang kokoh, menjadikannya sebagai preseden penting dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

## REFERENSI

- Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88.
- Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. H. (2021). Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Studi Kasus POLDA Provinsi Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 89-121.
- Dewi, A. S. P. (2020). Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(2), 31-41.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Firdaus, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).
- Nuryamin, N., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 133-144.